

KERANGKA ACUAN KEGIATAN TAHUN 2023

PERANGKAT DAERAH	: BKPSDM Kabupaten Temanggung
Urusan	: Penunjang Urusan Pemerintahan
Program	: Kepegawaian Daerah
Nama Kegiatan	: Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN
Nama Sub Kegiatan	: Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian
Pagu Anggaran	: Rp 9.995.000,-

I. LATAR BELAKANG

Sesuai dengan Peraturan Bupati nomor 34 tahun 2021 tentang Tugas dan Fungsi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, disebutkan bahwa Bidang Formasi dan Kepangkatan mempunyai tugas penyusunan program dan pelaksanaan kebijakan, pengoordinasian, pemantauan, evaluasi serta pelaporan dibidang penyusunan formasi dan kebutuhan pegawai, melaksanakan penerimaan dan penjurangan Calon Aparatur Sipil Negara serta pengangkatan Calon Aparatur Sipil Negara menjadi Aparatur Sipil Negara, pengelolaan pemberhentian dan pensiun Aparatur Sipil Negara, fasilitasi penerbitan kartu identitas kepegawaian, pengelolaan dan fasilitasi jabatan fungsional, pengelolaan kenaikan pangkat, pengelolaan peninjauan masa kerja dan kenaikan gaji berkala, serta pengelolaan pegawai tidak tetap.

Dalam pengelolaan pemberhentian dan pensiun bagi Aparatus Sipil Negara mengacu kepada ketentuan dan peraturan yang berlaku. Khususnya bagi Pegawai Negeri Sipil yang telah mengabdikan diri kepada Pemerintah dan telah memenuhi syarat pensiun dapat mengajukan diri untuk pensiun. Untuk kelancaran dan tertib administrasi pengajuan tersebut harus sesuai dengan Batas Usia Pensiun sebagai berikut :

1. 58 tahun bagi pejabat administrasi, pejabat fungsional jenjang ahli muda, pejabat fungsional ahli pertama dan pejabat fungsional ketrampilan.
2. 60 tahun bagi pejabat pimpinan tinggi dan pejabat fungsional madya.
3. 65 tahun bagi pejabat fungsional ahli utama.
4. Bagi PNS yang meninggal dunia kepada ahli waris dari PNS diberikan pensiun janda/duda.
5. Bagi PNS yang telah berusia 50 tahun dengan masa kerja minimal 20 tahun dapat mengajukan pensiun atas permintaan sendiri.
6. Bagi PNS yang sakit menahun dan tidak ada harapan untuk sembuh dapat diberhentikan dengan hormat dengan hak pensiun.
7. Batas usia pensiun berlaku lain jika telah diatur dalam peraturan perundangan.

II. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang 11 Tahun 1969 tentang Pensiun Pegawai Negeri Sipil dan Pensiun Janda/Duda Pegawai;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2015;
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
4. Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun

- 2020 tentang Cipta Kerja;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2017 jo Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2020 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 49 tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja;
 7. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 2 Tahun 2019 tentang RPJMD Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2023;
 8. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 34 Tahun 2021 tentang tugas dan Fungsi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Temanggung;
 9. Keputusan Kepala BKN Nomor 3 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil;

III. TUJUAN

1. Terselenggaranya proses pengurusan pensiun yang efektif dan tepat sehingga PNS yang pensiun bisa mendapatkan hak-hak pensiunnya tepat waktu;
2. Mendukung peningkatan pelayanan publik dan percepatan reformasi birokrasi sehingga layanan pensiun dilaksanakan berbasis *paperless (digital)*.

IV. OUTPUT

Penyerahan/pemberian Surat Keputusan Pensiun pegawai tepat waktu.

V. OUTCOME

Pegawai yang pensiun memiliki waktu yang cukup untuk mengurus hak-hak pensiunnya, sehingga gaji pensiunnya tidak mengalami penundaan (berkelanjutan) serta apabila ada hak Kenaikan Pangkat Pengabdian dapat diberikan haknya pada waktunya.

VI. MANFAAT

Pengelolaan usul pensiun dilakukan dengan cepat, efektif dan efisien.

VII. SASARAN

PNS yang sudah memasuki Batas Usia Pensiun (BUP) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Temanggung pada tahun 2023 sejumlah 400 pegawai.

VIII. LOKASI

BKPSDM Kabupaten Temanggung.

IX. TIM/PANITIA

-

X. RENCANA WAKTU DAN TAHAPAN PELAKSANAAN

1. Waktu pelaksanaan Januari 2023 s/d Desember 2023.
2. Tahapan pelaksanaan sebagai berikut:
 - a. Membuat edaran kepada Pperangkat Daeran terakit usul pension BUP
 - b. Memilah dan memverifikasi berkas pensiun yang masuk berdasarkan TMT
 - c. Membuat administrasi usul pensiun
 - d. Memonitor usul pensiun (pertimbangan teknis Pensiun dari BKN)

- e. Pencetakan dan penandatanganan SK
- f. Penyerahan SK

XI. PELAKSANA KEGIATAN

Pejabat Pembina Kepegawaian, Kepala BKPSDM, Kepala Bidang (PPTK), Pejabat Fungsional dan Pelaksana di BKPSDM

XII. RINCIAN RENCANA PENGGUNAAN PAGU ANGGARAN

Anggaran sub kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian berasal dari sumber dana APBD Kabupaten Temanggung TA 2023 sebesar Rp 9.995.000,- (sembilan juta sembilan ratus sembilan puluh lima ribu rupiah), dengan rincian sebagai berikut:

NO	URAIAN	PAGU ANGGARAN
	BELANJA DAERAH	
	BELANJA OPERASI	
1	BELANJA BARANG DAN JASA	
	a. Belanja Barang	Rp. 4.265.000,-
	b. Belanja Perjalan Dinas	Rp. 5.734.500,-
	JUMLAH	Rp 9.999.500,-

XIII. PENUTUP

Demikian Kerangka Acuan Kerja sub kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian Tahun Anggaran 2023 ini disusun sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas.

Temanggung, 25 Agustus 2022

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
KABUPATEN TEMANGGUNG,

UMI LESTARI NURJANAH, S.Sos, M.Si

Pembina Tingkat I
NIP. 19660608 199603 2 004